

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Kondisi Geografis Desa Kaligentong

Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung merupakan daratan, berada pada ketinggian 225 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas Desa adalah 461 Ha dengan koordinat  $8^{\circ}13'40''$  lintang selatan dan  $111^{\circ}58'50''$  lintang utara. Jarak tempuh dengan Kecamatan Pucanglaban adalah 8 KM, sedangkan jarak tempuh Kabupaten Tulungagung adalah 29 KM. Desa Kaligentong memiliki 2 Dusun yaitu Oro-oro Ombo dan Kaligentong, terbagi menjadi 2 RW, dan 9 RT dengan jumlah penduduk  $\pm 1477$  jiwa.<sup>1</sup>

Bentuk lahan wilayah (Ha) yaitu :

- a. datar ombak 0-15% = 133,800
- b. ombak bukit 15-30 % = 66,900
- c. bukit gunung 30% = 22,300<sup>2</sup>

##### 2. Sejarah Singkat Perkebunan Kaligentong

Tanah perkebunan Kaligentong di Kabupaten Tulungagung yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu:

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Martin, Perangkat Desa Kaligentong, tanggal 10 Mei 2017, di Kantor Desa Kaligentong.

<sup>2</sup> Dokumen diambil dari Statistik Kecamatan Pucanglaban, tanggal 10 Mei 2017, di Kantor Kecamatan Pucanglaban.

- a. Kecamatan Pucanglaban, meliputi kebun bagian Kaligentong, Oro-oro ombo, Panggungkalak, dan Kaligede.
- b. Kecamatan Kalidawir, meliputi kebun bagian Wonosari, Ngembes, dan Rejosari.
- c. Kecamatan Tanggunggunung, meliputi Kebun bagian Ngembes, dan Omben Banteng.

Pada bab 2 telah dipaparkan sumber hukum tanah Indonesia yang menjelaskan tentang status tanah serta kronologinya. Riwayat tanah dari masa lampau sampai masa kini yang akan penulis paparkan, sebagai berikut:

Pada zaman Kolonial Belanda, Perkebunan Kaligentong adalah milik perusahaan perkebunan Belanda yang tunduk terhadap peraturan hukum Belanda. Kemudian perkebunan tersebut berstatus *Altijddurende erpacth* yaitu pemilikan tanah persil yang berada dibawah sewa turun temurun selama-lamanya untuk perumahan kurang lebih dari 200.000 bidang dan perusahaan kebun besar seluas lebih dari 1 juta hektar.<sup>3</sup>

Tanah ini disebut juga tanah partikelir, yaitu tanah-tanah eigendom yang mempunyai sifat dan corak istimewa. Perbedaan antara tanah-tanah eigendom lainnya adalah adanya hak-hak pada pemiliknya yang bersifat kenegaraan yang dahulu disebut *landheerlijke rechten* dan di Indonesia dengan hak- hak pertuanan. Dengan adanya hak-hak pertuanan tersebut,

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Kudhori, Sebagai Komandan Pos Perwakilan Brigif Mekanis 16/Wirayudha, Tanggal 25 April 2017, di Kantor Brigif Mekanis 16/Wirayudha Desa Sukorejo Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

tanah partikelir seakan-akan merupakan negara didalam negara. Karena para tuan tanah yang mempunyai kekuasaan menyalahgunakan kekuasaannya hingga menimbulkan penderitaan rakyat. Tanah-tanah partikelir berasal dari penjualan VOC oleh pemerintah Hindia Belanda dan oleh Pemerintah Inggris, tanah-tanah partikelir sejak tahun 1910 telah dibeli kembali, disamping itu diadakan juga usaha-usaha untuk memperkecil kemungkinan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan oleh tuan-tuan tanah dengan mengeluarkan Peraturan Tentang Tanah Partikelir Cimanuk Pada Tahun 1836. Peraturan ini dengan *Staatblad* Tahun 1912 Nomor 22 diganti dengan peraturan baru berbentuk ordonasi dengan nama *Reglemen omtrent de particuliere Landerijen bewesten de Cimanuk of Java* perihal hak kekuasaan dan kewajiban tuan-tuan tanah di dalam hubungannya dengan Negara dan penduduk. Namun, pada Tahun 1958, menteri Agraria mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan tanah partikelir yang berlaku mulai tanggal 24 Januari 1958.<sup>4</sup>

Sekitar tahun 1960, Pemerintah melakukan Nasionalisasi. Atas dasar penyelamatan aset Negara, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) waktu itu mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya melimpahkan kewenangan kepada TNI AD KODAM VII/Brawijaya yang sekarang berganti nama menjadi KODAM V/Brawijaya sebagai pemegang hak kuasa.

Para petani secara turun temurun menggunakan lahan Perkebunan Kaligentong sebagai obyek perkebunan dan pertanian, dengan syarat yaitu:

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, hal.31.

- a. Membuat permohonan dan pernyataan penggarapan lahan kepada Brigif 16/Wira Yudha atas lahan garapannya dengan batas waktu yang telah ditentukan, jika dengan batas waktu yang telah ditentukan belum mendaftarkan atas garapannya maka lahan garapan akan diambil oleh Brigif 16/Wira Yudha;
- b. Setiap penggarap harus mentaati aturan yang telah ditentukan oleh Brigif 16/Wira Yudha, antara lain:
  - 1) Untuk afdeling Omben Banteng, afdeling Ngembes dan afdeling Wonosari milik Perkebunan Kaligentong diperlakukan menyewa sesuai dengan ukuran dan klasifikasi tanah garapannya.
  - 2) Untuk afdeling Oro-oro Ombo, afdeling Kaligedhe, dan afdeling Panggungkalak diberlakukan bagi hasil seperempat dari hasil keuntungan, dan tidak diperbolehkan menanam tanaman keras.
  - 3) Bagi penggarap lahan tidak berhak menguasai aset tanaman pokok di lahan garapannya (tanaman kelapa, tanaman randu, dan sebagainya).
- c. Bagi masyarakat yang tinggal di dalam kebun (luar redistribusi) diwajibkan membuat permohonan penggarapan lahan dan tempat tinggal;
- d. Bagi masyarakat yang tinggal dilahan milik TNI AD cq. Kodam V/Brawijaya untuk pindah tempat ke lahan redistribusi atau hibah yang telah ditentukan Kodam V/Brawijaya sesuai wilayah masing-masing.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dokumen diambil dari TNI AD Brigif 16/Wira Yudha, tanggal 26 April 2017, di Kantor Brigif Mekanis 16/Wirayudha.

### 3. Redistribusi Tanah untuk kepentingan umum

#### a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Negara

Sejak lengsernya kekuatan orde baru, dan dengan mulainya era reformasi dipandang penting untuk mengkaji tentang sejauh mana Negara mempunyai kekuasaan atas warga. Hal ini dipandang penting karena selama beberapa tahun terakhir ini kekuasaan Negara begitu besar, sehingga hak apapun yang ada pada diri seseorang, harus dikorbankan terutama dengan alasan demi kepentingan umum untuk pembangunan. Tidak dapat disangkal bahwa sebagai suatu organisasi kekuasaan, Negara harus memiliki suatu otoritas yang besar untuk lebih memudahkannya dalam fungsi pengaturannya. Di Indonesia, hal itu diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Masalah yang mungkin timbul ialah sejauh mana otoritas tersebut dapat digunakan sehingga tidak menyimpang dari keadaan yang seharusnya.

Dalam hubungan dengan pengadaan tanah, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 memberi kekuasaan yang besar kepada Presiden untuk mencabut hak atas tanah dari warganya. Hanya saja kekuasaan Negara itu harus berdasarkan hukum dasar dari Negara Republik Indonesia.

Dalam bentuk apapun suatu Negara, dibenarkan untuk mempunyai kekuasaan yang besar atas warganya. Namun, kekuasaan yang besar itu harus berdasarkan pada kepentingan yang lebih besar dari warga Negara yang bersangkutan.

b. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut hukum adat

Bagi masyarakat hukum adat tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencaharian, tempat penguburan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan.

Pada garis besarnya pada masyarakat hukum adat terdapat 2 jenis hak atas tanah yaitu hak perseorangan dan hak persekutuan hukum atas tanah.<sup>6</sup>

c. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut hukum barat

Sejak zaman penjajahan, telah berlaku peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau fungsi sosial. Sebagai peraturan yang bersumber dari hukum barat, tentu saja sifatnya sesuai dengan sumber asal dari hukum itu yaitu sifat individualistis memberi penguasaan yang semutlak-mutlaknya atas benda yang bersangkutan.

Pengaruh individualis ini tercermin dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai suatu Negara jajahan. Hal ini secara jelas dapat dilihat didalam *Burgerlijk Wetboek*, yang selanjutnya terjelma pula dalam *Onteigeningsordonnantie* yang memberikan perlindungan yang berlebihan atas hak-hak perseorangan.

---

<sup>6</sup> Aminuddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah*. (Yogyakarta: Total Media, 2007), hal.33-38.

Untuk mengadakan pencabutan hak harus melalui tiga instansi, yaitu legislatif, eksekutif, dan pengadilan.

d. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut hukum islam

Pedoman umum yang akan dijadikan pegangan menurut Islam tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tidak terlepas dari Al-qur'an dan Hadits yang diriwayatkan oleh ahli hadits dan Risalah Rasulullah SAW.

Dalam Al-qur'an dinyatakan bahwa Allah menganugrahkan karunia yang besar bagi manusia dengan menciptakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya bagi manusia untuk digunakan, dan menjaga kelangsungan hidupnya, agar manusia berbakti kepada Allah SWT, keluarga, dan masyarakat.

Didalam ayat Al-qur'an Surat Al-baqarah ayat 29, dinyatakan :

هو الذي خلق لكم ما في لأرض جميعا..

Artinya : *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..*

Menurut Hukum Islam, hubungan antara penguasa sebagai suatu badan hukum (publik) dengan pemegang hak atas tanah sebagai orang yang dikuasai ialah, penguasa dapat memperoleh hak atas tanah sebagai halnya dengan badan hukum (privat) lainnya. Caranya, dengan melakukan hubungan hukum 2 pihak dengan pemegang hak atas tanah dengan jual beli, tukar menukar, dan hubungan hukum lainnya yang dapat

memindahkan hak atas tanah. Dalam hubungan keperdataan seperti ini harus dijamin adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Pihak yang satu dilarang memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lainnya. Selanjutnya, berdasarkan Hadits riwayat Muslim; dinyatakan bahwa sesungguhnya darah dan hartamu haram bagi sesama kamu, sampai kamu kembali kepada Tuhanmu. Tidak halal bagi seseorang mengambil harta saudaranya, kecuali dengan ketulusan hati saudaranya.

e. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-undang Pokok Agraria

Timbulnya pengertian fungsi sosial adalah sebagai reaksi dari penerapan dan penggunaan hak milik secara mutlak dan formalistis. Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ditetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, harus ada penguasaan negara. Isi pasal ini tidak dimaksudkan pemerintah sebagai pemilik, karena sebagai pemilik subjeknya adalah orang, dan hak itulah yang merupakan hak yang terkuat dan terpenuh atas tanah. Walaupun sifatnya terkuat dan terpenuh, sama sekali tidak memberikan wewenang yang berlebihan. UUPA tetap memberikaan prioritas sosial atas tanah



yang ditetapkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.<sup>7</sup>

#### 4. Peraturan Untuk Memacu Pendaftaran Tanah

Salah satu tujuan diadakannya revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 adalah untuk lebih memacu pelaksanaan pendaftaran tanah yang selama ini dirasakan berjalan cukup lamban.

Suatu program yang disebut sebagai usaha untuk memacu pendaftaran tanah, seperti diselenggarakan pendaftaran secara sistematis yang mempunyai banyak kemiripan dengan kegiatan Prona (Proyek Nasional Agraria) pada masa sekarang atau sebagai pendaftaran secara masal.

Ada beberapa hal yang diperlukan untuk dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendaftaran tanah ini, antara lain:

- a. Menegaskan adanya peran serta masyarakat dalam kegiatan pendaftaran tanah, sebagaimana banyak disebutkan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup atau Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Bilamana pendaftaran tanah, kita lihat sebagai kewajiban bagi setiap pemegang hak, maka apabila ada pemegang yang melalaikan kewajibannya perlu ada sanksi terhadap kelalaiannya. Namun baik dalam peraturan yang lama maupun yang baru tidak dibicarakan tentang

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.42-51.

kelainan tersebut. Dengan adanya sanksi terhadap mereka yang melalaikan kewajiban ini diharapkan akan dapat lebih memacu pelaksanaan pendaftaran tanah.

- c. Membuka lebih banyak kemudahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, sehingga masyarakat lebih bergairah untuk mendaftarkan tanahnya walaupun tanpa mengurangi prinsip ditegakkannya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Kepada masyarakat yang sampai saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih belum mendaftarkan hak atas tanahnya, sepanjang tanah tersebut masih dikuasainya berdasarkan hukum adat setempat tidak perlu menempuh prosedur pemberian hak, akan tetapi cukup dengan penegasan hak.<sup>8</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Pelaksanaan Redistribusi**

Pelaksanaan redistribusi pada tahun 2005 di perkebunan Kaligentong, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 23 Januari 1981 perkebunan Kaligentong telah didaftar puskopad "A" DAM V/Brawijaya ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Tulungagung dengan mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
- b. Pada tanggal 31 Maret 2005 Penduduk setempat yang berada di wilayah perkebunan Kaligentong membuat surat permohonan pengadaan tanah ke

---

<sup>8</sup> Soejono, DKK. *Prosedur Pendaftaran Tanah*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hal. 33-34.

kantor Desa masing-masing, kemudian Pemerintah Desa melanjutkan ke kantor Kecamatan setempat, setelah di teliti berkas permohonan dikirim ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

c. Kemudian Kepala daerah mengeluarkan Surat Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung tertanggal 27 Desember 2010 tentang status tanah perkebunan Kaligentong.

d. Surat Badan Pertanahan ke Sekretaris daerah Tulungagung tanggal 3 November 2010, yang menyatakan :

- 1) Tidak ada hak ulayat yang melekat diwilayah Perkebunan Kaligentong
- 2) Bilamana Pemerintah Kabupaten Tulungagung ingin mengajukan sertifikat maka harus melalui proses hibah dengan persetujuan KASAD (Kepala Staf Angkatan Darat).<sup>9</sup>

Proses hibah untuk masyarakat ini dimulai dari permohonan pengadaan tanah masyarakat kepada pemerintah daerah, kemudian KASAD mengeluarkan surat untuk menghibahkan tanah seluas 98,1400 Hektar ke Pemda kemudian Pemda mendistribusikan kepada masyarakat. Tanah seluas 98,1400 Hektar tersebut dibagi kedalam 2 jenis, yaitu lahan pemukiman seluas 70,1000 Hektar, dan fasilitas umum seluas 28,0400 Hektar. Fasilitas umum tersebut diantaranya untuk jalan, sekolah, lapangan, tempat ibadah seperti masjid, dan sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dokumen diambil dari Brigif Mekanis 16/Wirayudha, tanggal 25 April 2017, di Kantor Brigif Mekanis 16/Wirayudha.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Khudori, Sebagai Komandan Pos Perwakilan Brigif Mekanis 16/Wirayudha, tanggal 25 April 2017, di Kantor Brigif Mekanis 16/Wirayudha.

## 2. Pelepasan Hak Atas Tanah

Pelepasan sebagian tanah perkebunan Kaligentong Puskopad “A” DAM V/Brawijaya Kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Surat Keputusan Nomor Skep/104/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005.

Panglima KODAM V/Brawijaya, dinyatakan dalam Konsiderannya, yaitu:

Menimbang : Bahwa perlu mengeluarkan surat keputusan sebagai realisasi yang dimaksud pada bab mengingat.

Mengingat :

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
- 2) Keputusan KASAD Nomor Kep/4/1985 Tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tugas Komando Daerah Militer.

Memperhatikan :

- 1) Surat Bupati Tulungagung Nomor 590/109/301/2005 tanggal 31 Maret 2005 Tentang Permohonan tanah untuk penduduk Magersari sesuai daftar nama-nama penduduk di unit Perkebunan Kaligentong Kabupaten Tulungagung.
- 2) Hasil pemetaan rencana areal relokasi penduduk Magersari yang dilaksanakan oleh TOPDAM

V/Brawijaya dengan didampingi Tim Puskopad “A” Dam V/Brawijaya tanggal 27 Mei 2005 sampai dengan 28 Mei 2005.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- 1) Melepaskan hak pakai atas tanah KODAM V/Brawijaya sebagai aset Puskopad “A” DAM V/Brawijaya, Perkebunan Kaligentong Desa Kalibatur, Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir, Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung, Desa Panggungkalak dan Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung seluas 98,1400 Hektar (Sembilan puluh delapan Hektar seribu empat ratus Meter Persegi). Selanjutnya menyerahkan atau menghibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan untuk diatur sebagaimana mestinya.
- 2) Pengurusan hak atas tanah yang diserahkan atau dihibahkan tersebut, termasuk pembiayaannya menjadi tanggung jawab penerima hak.
- 3) Teknis Administrasi pelaksanaan penyelesaiannya dikoordinasikan dengan Puskopad “A” Dam V/Brawijaya.

4) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Dengan catatan surat keputusan ini, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada :

- a) Gubernur Jawa Timur
- b) Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
- c) Kakanwil Badan Pertanahan Jawa Timur
- d) Danrem 081/DSJ
- e) Irdam, Asrendam V/Brawijaya
- f) Para Asisten Kasdam V/Brawijaya
- g) Kazidam V/Brawijaya
- h) Bupati Tulungagung
- i) Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
- j) Ketua Puskopad "A" Dam V/Brawijaya
- k) Kakan Pertanahan Kabupaten Tulungagung

Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Surabaya tertanggal 13 Juni 2005, Panglima KODAM V/Brawijaya ditandatangani oleh Mayor Jenderal TNI A.D. SIKKI.

Dengan melampirkan jumlah luas lahan yang dihibahkan kepada Magersari Perkebunan Sub Unit Kaligentong, sebagai berikut :

a. Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir (Kebun bagian Wonosari dan Ngembes) :

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Lahan Pemukiman } 136 \text{ KK} \times 1.000 \text{ M}^2 &= 13,6000 \text{ Ha} \\
 2) \text{ Fasilitas umum } 40\% \times 13,6000 \text{ Ha} &= \underline{5,4400 \text{ Ha}} + \\
 &= 19,0400 \text{ Ha}
 \end{aligned}$$

b. Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir (Kebun bagian Oro-oro Ombo) :

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Lahan Pemukiman } 74 \text{ KK} \times 1.000 \text{ M}^2 &= 7,4000 \text{ Ha} \\
 2) \text{ Fasilitas umum } 40\% \times 7,4000 \text{ Ha} &= \underline{2,9600 \text{ Ha}} + \\
 &= 10,3600 \text{ Ha}
 \end{aligned}$$

c. Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung (Kebun bagian Ngembes) :

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Lahan Pemukiman } 144 \text{ KK} \times 1.000 \text{ M}^2 &= 14,4000 \text{ Ha} \\
 2) \text{ Fasilitas umum } 40\% \times 14,4000 \text{ Ha} &= \underline{5,7600 \text{ Ha}} + \\
 &= 20,1600 \text{ Ha}
 \end{aligned}$$

d. Desa Panggungkalak Kecamatan Pucanglaban (Kebun bagian Panggungkalak) :

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Lahan Pemukiman } 144 \text{ KK} \times 1.000 \text{ M}^2 &= 14,4000 \text{ Ha} \\
 2) \text{ Fasilitas umum } 40\% \times 14,4000 \text{ Ha} &= \underline{5,7600 \text{ Ha}} + \\
 &= 20,1600 \text{ Ha}
 \end{aligned}$$

e. Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban (Kebun bagian Oro-oro Ombo) :

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1) Lahan Pemukiman 203 KK x 1.000 M2 | = 20,3000 Ha         |
| 2) Fasilitas umum 40% x 20,3000 Ha   | = <u>8,1200 Ha</u> + |
|                                      | = 28,4200 Ha         |

f. Jumlah seluruhnya

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1) Lahan Pemukiman 701 KK x 1.000 M2 | = 70,1000 Ha          |
| 2) Fasilitas umum 40% x 70,1000 Ha   | = <u>28,0400 Ha</u> + |
|                                      | = <b>98,1400 Ha</b>   |

Berita acara penyerahan tanah sebagian perkebunan Kaligentong Puskopad “A” DAM V/Brawijaya Seluas 98,1400 Ha pada tanggal 15 Juni 2005, menerangkan bahwa :

- 1) Surat Bupati Tulungagung Nomor 590/109/301/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang permohonan tanah untuk penduduk Magersari sesuai daftar nama penduduk unit perkebunan Kaligentong Kabupaten Tulungagung.
- 2) Hasil pemetaan rencana areal relokasi penduduk Magersari yang dilaksanakan oleh Topdam V/Brawijaya dengan didampingi Tim Puskopad “A” DAM V/Brawijaya tanggal 27 – 28 Mei 2005.
- 3) Hasil musyawarah antara Ketua Puskopad “A” DAM V/Brawijaya dengan Bupati Tulungagung pada tanggal 31 Mei 2005 di Kantor Kabupaten Tulungagung tentang rencana pengukuran secara detail setelah penyerahan atau penghibahan sebagian lahan perkebunan secara formal.



4) Surat Keputusan Pangdam V/Brawijaya Nomor Skep /104/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Penyerahan Sebagian Tanah Perkebunan Kaligentong.<sup>11</sup>

Pihak Kesatu dalam berita acara diatas adalah A.D. Sikki, Pangkat Mayor Jenderal TNI, dengan jabatan Panglima Kodam V/Brawijaya, melepaskan hak dan tanggung jawab atas sebagian tanah tersebut kepada pihak Kedua, yaitu Ir. Heru Tjahjono, MM. sebagai Bupati Tulungagung.

Daftar Responden penerima tanah redistribusi TNI AD KODAM V/Brawijaya tahun 2005, sebagai berikut :

No.	NAMA	USIA (Thn)	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	LUAS TANAH	KEGUNAAN
1.	Sinto	55	SD	Wiraswasta	1.000 M2	-Pemukiman dan pekarangan
2.	Sukar	51	SD	Petani	1.000 M2	-Untuk bertani -Untuk Pemukiman
3.	Damin	65	SD	Petani	1.000 M2	-Untuk bertani -Untuk Pemukiman
4.	Tekat	49	SD	Wiraswasta	1.000 M2	-Untuk tanah kebun

<sup>11</sup> Dokumen diambil dari TNI AD Brigif 16/Wirayudha, tanggal 25 April 2017, di Kantor Brigif Mekanis 16/Wirayudha.

5.	Giman AlMaks -um	53	SD	Wiraswasta	1.000 M2	-Tanah Kebun
6.	Poni	79	Belum tamat SD	Petani	1.000 M2	-Tanah kebun
8.	Siyah	69	SD	Petani	1.000 M2	-Sudah diperjual belikan.

12

### C. Analisis Data

Pengumpulan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah mengungkap asal usul tanah, proses redistribusi tanah, hingga pendaftaran tanah secara sistematis.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 10,

*“pendaftaran secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan”.*

Dalam pelaksanaan redistribusi tanah oleh TNI AD KODAM V/Brawijaya yang salah satunya dilaksanakan di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban ini, bertujuan untuk mengimbangi kepentingan dari penggarap tanah yang dijadikan obyek dari redistribusi tanah. Para penggarap tersebut telah mengerjakan tanah yang dikuasai oleh Negara secara langsung selama bertahun-tahun. Jadi selama ini mereka bisa disebut sebagai

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Giman Al Maksu, masyarakat penerima tanah redistribusi, tanggal 9 Mei 2017, di rumah narasumber.

penggarap. Pengertian penggarap adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya, yang tidak boleh menguasai aset tanaman pokok di lahan garapannya yang berupa tanaman kayu. Maka untuk menjamin keadilan dalam masyarakat, pemerintah meredistribusikan dengan membagikan tanah yang telah digarap oleh para petani kepada petani penggarap tersebut melalui pelaksanaan redistribusi tanah. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah ini, yang bisa mendapat hak atas tanah hanya para petani penggarap yang mengerjakan tanah tersebut saja yang berada di satu Kecamatan. Sehingga bagi mereka yang tidak mengerjakan tanah obyek redistribusi tanah tidak akan bisa mendapatkan hak atas tanah. Hal ini untuk menjamin keadilan dalam masyarakat dengan kata lain yakni tanah untuk petani penggarap.